



PUTUSAN

Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur #0103# tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Pengugat menikah dengan Tergugat yang dilaksanakan di kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah saudara kandung laki-laki Pengugat bernama Amid bin Sodri (karena ayah kandung telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2002) dan disaksikan oleh dua laki-laki dewasa bernama Aripin dan Tonah binti Ahmit dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pengugat berstatus masih perawan (saat itu umur 16 tahun), sedangkan Tergugat berstatus jejak

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs



(saat itu umur 26 tahun), dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan senasab, semenda dan tidak sesusuan;

3. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat menikah siri karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terlalu dekat dan tinggal serumah, sehingga orang tua Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu, dan pada saat itu Penggugat masih dibawah umur;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, xxxxxxxx xxxxxx, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan perceraian;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxx;

6. Bahwa setelah perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Muhammad Bimbim bin Sanen, lahir di Selakau Tua, 16 Juni 2022, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis berselisih dan bertengkar, disebabkan:

7.1 Tergugat malas untuk bekerja, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat hanya memberikan uang perbulan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan kebutuhan rumah tangga perbulan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mencukupi kekurangan tersebut tetap Penggugat yang membantu bekerja,

7.2 Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar, memukul, melempar barang-barang yang disekitar kepada Penggugat,

7.3 Tergugat kurang peduli dan kurang kasih sayang kepada Penggugat dan anak,

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs



- 7.4 Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam,
- 7.5 Tergugat selalu bersikap cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat,
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023 disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mengambil alat kerja milik teman Tergugat, dan hal tersebut Penggugat ketahui saat teman Tergugat datang ke rumah memberitahu hal tersebut, dan setelah Penggugat berusaha bertanya kepada Tergugat, Tergugat memang mengakuinya namun dalam keadaan marah-marah kepada Penggugat ;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, hingga gugatan ini diajukan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor :460/660/Kesra/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxx, tanggal 10 Oktober 2024 yang disahkan oleh Camat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017 di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis kemudian memeriksa identitas pihak, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan tambahan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa alasan Penggugat tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat masih dibawah umur yakni baru berumur 15 (lima belas) tahun, dan Penggugat pada saat itu tidak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama tempat kediaman Penggugat, namun saat itu Penggugat dan Tergugat tetap menikah di bawah tangan;

2.

Bahwa senyatanya Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwasannya pernikahan bagi orang Islam harus dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan tambahan keterangan Penggugat tersebut, Majelis Hakim bermusyawarah, lalu sepakat menghentikan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada tanggal 20 Juni 2017 yang dilaksanakan di Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas agar diceraikan dari

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, dan puncaknya terjadi sekitar Februari 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal tanggal 20 Juni 2017 yang dilaksanakan di Desa Sempadian Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas;
- b) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada saat Penggugat masih berumur 15 (lima belas) tahun tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama tempat kediaman Penggugat;
- c) Bahwa senyatanya Penggugat mengetahui bahwasannya pernikahan bagi orang Islam harus dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 Juni 2017 yang dilaksanakan di Desa Sempadian Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena pada saat menikah Pengugat dan Tergugat belum melengkapi

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas kependudukan untuk memenuhi ketentuan administrasi pernikahan dan belum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat karena Penggugat masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa senyatanya Penggugat mengerti jika pernikahan harus dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama tempat peristiwa pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah pula yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah membatasi itsbat nikah hanya pada pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah membatasi pengajuan perkara Isbat Nikah hanya terkait hal-hal:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebenarnya telah memberikan peluang perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap peristiwa pernikahan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang tersebut dan haruslah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada saat Penggugat berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Spirit filosofis lahirnya ketentuan tersebut dapat ditilik dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir perceraian, serta mendapat keturunan yang baik. Begitu pula ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kendatipun tujuan filosofis pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga, namun secara sosiologis budaya tertib hukum masyarakat terhadap aturan pembatasan usia perkawinan masih rendah, sehingga praktik pernikahan di bawah umur dianggap hal biasa. Hal ini disebabkan karena ungkapan "*daripada berzina lebih baik dinikahkan*" telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar (*primary education*) yang kurang memadai, ancaman buta aksara (*illiterate*), problem-problem kesehatan (*health problems*), serta ancaman kemiskinan yang dapat memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif dan kondisi sosiologis masyarakat saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya tujuan pembatasan usia dalam perkawinan memiliki maksud dan tujuan luhur yang sudah seharusnya ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia. Sehingga Majelis Hakim memandang perlu menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara ini demi terciptanya kemaslahatan dan budaya tertib hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya budaya tertib hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejatinya telah memberikan rasa keadilan dan kemudahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun usia perkawinan telah dibatasi dalam aturan yang jelas dan rinci, namun undang-undang masih memberikan kelonggaran kepada siapapun yang hendak menikah namun belum cukup umur, dengan terlebih dahulu meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan ketentuan tersebut, ketika Penggugat tidak bisa menunda lagi rencana pernikahannya dengan Tergugat, semestinya terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga budaya tertib hukum dapat ditegakkan secara efektif, dan alasan penyimpangan terhadap ketentuan pembatasan usia perkawinan melalui prosedur dispensasi kawin bisa dipertanggungjawabkan secara hukum melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikualifikasikan sebagai perkawinan di bawah umur, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak hanya sekedar melanggar ketentuan normatif Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga tidak mengindahkan tujuan luhur yang terkandung di balik aturan pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu pernikahan dibawah tangan Penggugat dan Tergugat ternyata juga dilaksanakan di saat negara sedang berupaya menertibkan segala administrasi kependudukan yang di dalamnya termasuk pencatatan pernikahan, dan Penggugat dan Tergugat telah dengan sengaja melangsungkan pernikahan dengan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, padahal Penggugat mengetahui mengenai kewajiban

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nikah tersebut sehingga alasan Penggugat sebagaimana telah diutarakannya tersebut menjadi tidak relevan untuk dijadikan alasan dapat disahkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan itsbat nikah Penggugat terhadap Tergugat tidak memenuhi syarat yang menjadi alasan itsbat nikah *a quo* dapat dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa agar masyarakat tidak menganggap remeh pentingnya pencatatan nikah sejak awal dilangsungkannya pernikahan. Sikap Penggugat dan Tergugat yang telah dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahannya, tidak dapat dibenarkan karena telah merusak tatanan administrasi kependudukan dan ketertiban dalam masyarakat, karena pencatatan sejak awal melangsungkan pernikahan, sejatinya akan melindungi hak-hak keperdataan istri serta keturunan dari pasangan suami istri tersebut yang kelak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya. Dalam perkara gugatan Penggugat, penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat ialah karena saat itu Penggugat dan Tergugat tidak melengkapi administrasi kependudukan serta tidak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, karenanya Penggugat dan Tergugat terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017 yang dilaksanakan di Desa Sempadian Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas dinyatakan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya agar tidak menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembaga itsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhati-hati dan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undang-undang, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat harus

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* untuk mengajukan perceraian a quo. Oleh karenanya, gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena Penggugat memohon untuk berperkara secara prodeo dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 237 HIR/273 RBg juncto Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 5 dan 6 ayat (2) dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sambas Nomor : 2596/KPA.PA.W14-A2/HK.2.6/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 maka segala biaya perkara tersebut dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sambas tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Sambas Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Rosyid Zayyat, S.H.,
M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I.,

M.S.I.

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera,

Rosyid Zayyat, S.H., M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)